

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut dan dalam rangka melaksanakan visi Kabupaten Indramayu yaitu Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera, maka anak didik yang beragama Islam wajib diberikan pendidikan agama Islam yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3242);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri.D 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri.D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Seri.D.3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
8. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/organisasi masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.
9. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah Program Pendidikan Agama Islam Non Formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD, SMP dan SMA dan sederajat di wilayah Kabupaten Indramayu atas tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
10. Diniyah Takmiliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan di bidangnya.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Pendidikan agama adalah Pendidikan Agama Islam.
15. Agama adalah agama Islam.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama sebagai penyempurna pengajaran pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi peserta didik yang belajar di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 4

Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

BAB III MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Diniyah Takmiliyah Wustho diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
- (3) Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/organisasi masyarakat, dan/ atau pemerintah daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah dilaksanakan pada sore hari atau di luar jam pendidikan formal bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dan bernuansa Islami.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, penyelenggara wajib memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kantor Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat mata pelajaran Alquran-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (2) Disamping kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembelajarannya dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik Diniyah Takmiliyah adalah :
 - a. SD/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - b. SMP/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Wustho yang telah memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - c. SMA/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Ulya yang telah memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Wustho;

Pasal 14

Setiap peserta didik mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program satuan pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. memperoleh Ijazah.

Pasal 15

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah tenaga yang mempunyai kemampuan di bidangnya, serta diangkat oleh penyelenggara.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, integritas kepribadian yang baik dan profesional.
- (3) Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan.

Pasal 17

Setiap pendidik mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dari penyelenggara dan/atau pemerintah daerah;
- b. memperoleh pembinaan sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas;
- c. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- e. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB V PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan terhadap Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua Peserta Didik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara serta dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
- (2) Bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 23

Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 24

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Sertifikat berbentuk Ijazah.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Madrasah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat, dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2003 Seri A.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2012 NOMOR : 12